

**HASIL KARYA YANG TIDAK DILINDUNGI HAK
CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA¹**

Oleh: Annisa Elisabeth Maninggir²

Djefry W. Lumintang³

Fernando J. M. M. Karisoh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan bagaimana perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, seperti hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata dan setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan manusia terhadap suatu alat, benda, atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu. 2. Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, seperti pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli dan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Berita aktual adalah berita yang diumumkan atau dikomunikasikan kepada publik dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh

empat) jam sejak pertama kali dikomunikasikan kepada publik dan perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta lainnya menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kata kunci: Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 41 juga disebutkan hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta selain hasil karya yang dapat dilindungi hak cipta. Setiap orang bebas dan boleh mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut untuk keperluan apa saja karena ciptaan tersebut bukan merupakan ciptaan milik pribadi seseorang.⁵

Ciptaan yang tidak dilindungi tersebut antara lain:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.⁶

Pengaturan hukum hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta dan perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, merupakan upaya hukum untuk menegaskan adanya pembatasan hak cipta, sehingga perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta juga perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan guna memberikan kepastian hukum bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan yang merupakan pelanggaran hak cipta dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101516

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Siti Hatikasari. *Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First to Announce Atas Karya Cipta*. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*. p-ISSN: 1693-766X; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 27, No. 2, Agustus 2018, 118-132. hlm. 125.

⁶ *Ibid*.

perbuatan yang bukan merupakan pelanggaran hak cipta.

Pengaturan hukum ini diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui dengan pasti adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta dan perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimanakah perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif, merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menyusun penulisan ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan terdiri dari: bahan hukum primer ialah peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta dan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur, jurnal hukum dan artikel hukum serta bahan hukum tersier terdiri dari kamus umum dan kamus hukum. Bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dianalisis secara normatif dan kualitatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁷

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Hasil Karya Yang Tidak Dilindungi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 41. Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data

walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan

- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Penjelasan Pasal 41 huruf (c) Yang dimaksud dengan "kebutuhan fungsional" adalah kebutuhan manusia terhadap suatu alat, benda, atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.

Fungsi sosial hak cipta adalah memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk memanfaatkan ciptaan itu guna kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, bahan pemecahan masalah, pembelaan perkara di pengadilan, bahan ceramah dengan menyebutkan sumbernya secara lengkap.⁸

Pasal 42. Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.

Hak kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat sebagai HKI) timbul dari kemampuan intelektual manusia. permasalahan HKI adalah permasalahan yang terus berkembang. Pada awalnya masalah HKI adalah masalah yang sangat sederhana, namun seiring perjalanan waktu dari tahun ke tahun permasalahan yang ada di dalam HKI semakin bertambah kompleks.⁹

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 41. Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta, mengatur mengenai Pembatasan Perlindungan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 26. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

⁸Kanti Rahayu. *Kajian Hukum Tentang Penerapan Fungsi Sosial Hak Cipta (Copyleft)* Di Indonesia. Diakses 4/18/2020 7:31 Wita.hlm.36.

⁹Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta. 2011, hlm. 1.

- pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
 - c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
 - d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait tersebut telah dialihkan.¹¹

B. Perbuatan Yang Tidak Dianggap Sebagai Pelanggaran Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur tentang Pembatasan Hak Cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 43. Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu

- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 43 huruf (b) Yang dimaksud dengan 'Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah' misalnya, Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah terhadap hasil riset yang dilakukan dengan biaya negara. Huruf (c) Yang dimaksud dengan "berita aktual" adalah berita yang diumumkan atau dikomunikasikan kepada publik dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pertama kali dikomunikasikan kepada publik.

Pasal 44 ayat:

- (1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau

¹⁰Siti Hatikasari. *Op.Cit.* hlm 120 (Lihat Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 266, dan Tambahan Lembaran Negara (TLM) Nomor 5599, Pasal 1 angka 1).

¹¹*Ibid.* hlm. 120

dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- (2) Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
- (3) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membacanya menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Yang dimaksud dengan "sebagian yang substansial" adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan. Huruf (a) Yang dimaksud dengan "kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta" adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "fasilitasi akses atas suatu Ciptaan adalah pemberian

fasilitas untuk melakukan penggunaan, pengambilan, Penggandaan, perubahan format, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi suatu Ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan "berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis", misalnya, perubahan luas tanah yang tidak mencukupi, letak posisi tidak simetris, komposisi material bahan yang berbeda, dan perubahan bentuk arsitektur karena faktor alam.

Pasal 45 ayat:

- (1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:
 - a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
 - b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.
- (2) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

Penjelasan Pasal 45 ayat (1) Seorang pengguna (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dapat membuat 1 (satu) salinan atau adaptasi atas Program Komputer yang dimilikinya secara sah, untuk penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut atau untuk dijadikan cadangan yang hanya digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan tersebut tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 46 ayat:

- (1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
 - a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;

- b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
- c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
- d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
- e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Pasal 47. Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:

- a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
 - 1. Perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
 - 2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
 - 3. Tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.
- b. Pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:
 - 1. perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau
 - 2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.

- c. pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

Pasal 48. Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:

- a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
- b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
- c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.

Bidang perdagangan adalah salah satu yang ikut terkena perkembangan arus globalisasi terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini semakin meningkat. Dalam sektor perdagangan negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dengan produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Salah satu hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra adalah karya tulis.¹²

Karya tulis adalah suatu karya yang diungkapkan melalui perasaan sehingga membentuk suatu sastra yang bisa dinikmati orang banyak. Karya tulis merupakan hasil ciptaan dari penulis. Penulis membuat suatu ciptaan karya tulis yang diterbitkan atau diumumkan dalam bentuk buku. Secara tradisional buku didefinisikan sebagai penerbitan suatu karya tulis dan atau gambar dalam bentuk sekumpulan halaman yang dijilid

¹²Bagus Bintara Putra. *Efektivitas Pendaftaran Hak Cipta Hasil Karya Buku Bagi Penerbit Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum*. Unnes Law Journal 2 (2) (2013). ISSN 2252-6536.hlm. 226.

dan biasanya diproduksi dalam sejumlah eksemplar tertentu.¹³

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 49 ayat:

- (1) Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:
 - a. pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan;
 - b. dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; dan
 - c. menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.
- (2) Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri.
- (3) Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta.
- (4) Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi.

Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Yang dimaksud dengan "Penggandaan sementara" adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan secara tidak permanen yang dilakukan dengan media digital, misalnya perbanyak lagu atau musik, buku, gambar, dan karya lain dengan media komputer baik melalui jaringan intranet maupun internet yang kemudian disimpan secara temporer dalam tempat penyimpanan digital. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "karakteristik tertentu" adalah rekaman yang berisi film dokumenter, sejarah, untuk kepentingan negara, atau telah lewat masa perlindungan hukumnya.

Pasal 50. Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau

¹³*Ibid.* hlm. Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. P.T. Alumnus. Bandung. 2005. hlm. 171.

Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur tentang Pembatasan Hak Cipta. Pasal 51 ayat:

- (1) Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.
- (2) Lembaga Penyiaran yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk Lembaga Penyiaran tersebut dengan ketentuan untuk Penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus mendapatkan izin Pemegang Hak Cipta.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap beradadi tangan Pencipta selama Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan. Suatu ciptaan dikatakan telah dilahirkan atau berwujud jika ciptaan tersebut telah dapat dilihat secara kasat mata atau dapat didengar. Sejak saat itu pencipta atau pemegang hak cipta telah memiliki hak eksklusif atas ciptaannya tanpa memerlukan pendaftaran hak secara formal.¹⁴

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa

¹⁴Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani. *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*. Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019.hlm. 14. (Lihat Ras Elyta Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012. hlm. 64

mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan hak cipta di Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain dibahas dalam peraturan perundang-undangannya sendiri, hak cipta juga dibahas dalam Undang-Undang Number 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁵

Perlindungan hukum sendiri sangat dibutuhkan bagi berbagai pihak karena perlindungan hukum merupakan sarana untuk memberikan salah satu bentuk wujud pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang diberikan oleh hukum itu sendiri atas tindakan yang dianggap merugikan bagi pihaknya oleh pihak lainnya, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri. Perlindungan hukum sendiri juga dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dapat berupa perlindungan hukum secara preventif atau perlindungan hukum dalam hal mencegah, guna memberi batasan kepada berbagai pihak agar tidak terjadi ada pihak yang terugikan oleh pihak lain karena perbuatannya tersebut dan juga perlindungan hukum secara represif atau perlindungan hukum dalam hal penegakkan atas pelanggaran yang dibuat oleh pihak lain, merupakan tindakan yang diberikan secara langsung terhadap pihak pelanggar berupa sanksi-sanksi yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.¹⁶

Pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum akan adanya pengaturan mengenai hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta dan pembatasan hak cipta, khususnya tentang bentuk-bentuk perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta khususnya perlindungan hak moral dan ekonomi dengan kepentingan masyarakat untuk menggunakan hasil karya yang tidak

dilindungi hak cipta dan bentuk perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, tetapi harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, seperti hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata dan setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan manusia terhadap suatu alat, benda, atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.
2. Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, seperti pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli dan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, misalnya, segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah terhadap hasil riset yang dilakukan dengan biaya negara, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Berita aktual adalah berita yang diumumkan atau dikomunikasikan kepada publik dalam waktu 3x24 (tiga

¹⁵*Ibid.* hlm. 19.

¹⁶*Ibid.* hlm. 29.

kali dua puluh empat) jam sejak pertama kali dikomunikasikan kepada publik dan perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta lainnya menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

B. Saran

1. Sehubungan dengan adanya pengaturan hukum hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta, maka diperlukan pemahaman akan adanya hasil karya yang dilindungi hak cipta dan ada pula hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta. Hal itu perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dengan masyarakat dan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat agar hasil karya yang dilindungi hak cipta tidak boleh dilanggar sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Berkaitan dengan perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta maka pemerintah dapat menyelenggarakan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas suatu ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari pemegang hak cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada pemegang hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Febrian Rukmana Hieronymus dan Abraham Ferry Rosando. *Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Instagram*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 1 Februari 2019.
- Anjelfa Ria. *Perlindungan Hukum Atas Karya Hasil Rekaman Suara Yang Dikonversi Dalam Bentuk Compact Discs (CD)*. Notarius. Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ISSN:2086-1702.
- Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Edisi Revisi. Cet. 5. PT. RajaGrafindo Persada. 2011.
- Bintang Sanusi dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-I. Bandung, 2000.
- Firmansyah Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta. 2011.
- Hatikasari Siti. *Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First to Announce Atas Karya Cipta*. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*. p-ISSN: 1693-766X; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 27, No. 2, Agustus 2018.
- HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003.
- Margono Suyud, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Cetakan 1. CV. Nuansa Aulia. Bandung, 2010.
- Ningsih Suran Ayup dan Balqis Hedyati Maharani. *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*. *Jurnal Meta-Yuridis* Vol. 2 No.1 Tahun 2019.hlm. 14. (Lihat Ras Elyta Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012.
- Nurachmad Much, *Segala Tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita)* Cetakan Pertama. Penerbit Buku Biru. Yogyakarta. 2012.
- Purwaningsih Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Cetakan Ke-1. CV. Mandar Maju. Bandung. 2012.
- Putra Bintara Bagus. *Efektivitas Pendaftaran Hak Cipta Hasil Karya Buku Bagi Penerbit Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum*. *Unnes Law Journal* 2 (2) (2013).ISSN 2252-6536.
- Putra Dwi Riki, Dwi Suryahartati dan Nelli Herlina. *Perubahan Fiksasi Video Klip Musik: Problematika Hukum di Era Digital*. *Zaaken Journal of Civil and Business Law*. Volume 1 Nomor 1. Februari 2020.
- Raharjo Sulung Riko, M. Khoidin dan Ermanto Fahamsyah. *Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama*. *Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 3 (2018), pp. 437-456 ISSN:2355-4673.
- Rahayu Kanti. *Kajian Hukum Tentang Penerapan Fungsi Sosial Hak Cipta*

- (Copyleft) Di Indonesia. Diakses 4/18/2020 7:31 Wita.
- Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Admistrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Saputra Rahmat. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Milik Asing yang Belum Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013)*. Cakrawala-Jurnal Humaniora, Vol 19 No. 1 Maret 2019. P-ISSN 1411-8629, E-ISSN: 2579-3314.
- Setiadharna Prayudi, *Mari Mengenal HKI*, Goodfaith Production. Jakarta. 2010
- Simatupang Burton Richard, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cetakan Kedua. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudjana. *Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Limitations on Intellectual Property Protection (Copyright) in the Perspective of Human Rights)*. Jurnal.HAM. Volume 10, Nomor 1, Juli 2019. Akreditasi: Kep. Dirjen Penguatan Risbang Kemenristekdikti: No. 3/E/KPT/2019.p-ISSN 1693-8704. e-ISSN 2579-8553.
- Sulistiyono Adi dan Muhammad Rustamadji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Cetakan 1. Masmadia Buana Pustaka, Sidoarjo-Jawa Timur, 2009.
- Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011
- Utomo Suryo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global, Graha Ilmu*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta. 2010.